

**NOTULA RAPAT PENGHAMORNISASIAN ATAS RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS YANG AKAN
DIEKSPOR**

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Desember 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Zoom Meeting Conferences

Peserta Rapat:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Bkpm
6. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
7. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
8. Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara
9. Kementerian Perdagangan
10. Kementerian Hukum

Pembahasan Rapat:

Pasal 23 – Disepakati

Alternati Pasal 24 ayat (1) - Disepakati

LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memastikan asesor telah melakukan pemeriksaan terhadap tahapan sertifikasi yang dituangkan dalam laporan hasil audit.

Pasal 25

- (1) LPK yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPK tetap tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan, ~~LPK~~ dikenai sanksi administratif

berupa pembekuan pendaftaran LPK dengan ruang lingkup SIR.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaktifkan kembali, dalam hal LPK telah melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) LPK yang tidak melaksanakan kewajiban memastikan pemeriksaan terhadap tahapan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasa 27

Pasal 27

Eksportir Produsen SIR dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TPP SIR, dalam hal:

- a. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanaan terkait ekspor SIR berdasarkan informasi dari direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang kepabeanaan setelah dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal; dan/atau
- b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen TPP SIR.

Alternatif Pasal 29

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) diberikan oleh Menteri, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 30 ayat (3)

Dalam hal KPBPB dan KEK telah memiliki sistem pelayanan berbasis elektronik, pengenaan sanksi administratif oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem pelayanan berbasis elektronik, untuk diteruskan ke Sistem INATRADE dan SINSW.

Pasal 36 – Disepakati

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesia* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498).

Demikian Notula Rapat harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor. Terima kasih.

Notula Rapat.